

SKRIPSI

**ANALISIS RISIKO KREDIT DENGAN METODE CAMEL
PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)
DESA ADAT DUKUH MONCOS**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : I GUSTI NGURAH PT ASTINA PUTRA
NIM : 2415664064**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

ANALISIS RISIKO KREDIT DENGAN METODE CAMEL PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT DUKUH MONCOS

NAMA : I GUSTI NGURAH PT ASTINA PUTRA
NIM : 2415664064

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya risiko kredit yang dialami LPD Desa Adat Dukuh Moncos selama periode 2022–2024, yang tercermin dari tren peningkatan rasio Non-Performing Loan (NPL). Permasalahan yang diangkat adalah sejauh mana indikator rasio CAMEL yang meliputi Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Return on Assets (ROA), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) mempengaruhi risiko kredit di LPD tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan risiko kredit dengan metode CAMEL. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang dianalisis merupakan data sekunder dari laporan keuangan LPD selama tiga tahun terakhir (2022–2024). Teknik analisis data meliputi statistik deskriptif dan Analisis Peluang Z-Score. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tahun 2022 ditandai oleh tingginya kekuatan modal dan efisiensi yang rendah, namun dengan kredit bermasalah yang sangat rendah, mengindikasikan fondasi yang kuat, namun belum efisien secara operasional. Tahun 2023, merupakan tahun transisi, dengan stabilitas indikator pada tingkat sedang di hampir seluruh dimensi CAMEL, yang menggambarkan kondisi menengah namun mulai mengarah pada potensi risiko, jika tidak diantisipasi. Tahun 2024, mencerminkan situasi yang semakin riskan dari sisi kualitas kredit, lemahnya permodalan, dan agresivitas penyaluran kredit, walaupun diimbangi dengan peningkatan efisiensi dan profitabilitas. Temuan ini menjadi landasan bagi manajemen LPD untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat modal, dan mengembangkan strategi profitabilitas sebagai upaya mitigasi risiko kredit secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Risiko Kredit, CAMEL, Lembaga Perkreditan Desa.

***ANALYZING OF CREDIT RISK USING THE CAMEL METHOD
IN THE VILLAGE CREDIT INSTITUTION (LPD)
DUKUH MONCOS TRADITIONAL VILLAGE***

**NAMA : I GUSTI NGURAH PT ASTINA PUTRA
NIM : 2415664064**

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing credit risk experienced by the LPD (Lembaga Pembangunan Daerah Adat Dukuh Moncos) during the 2022–2024 period, as reflected in the increasing trend in the Non-Performing Loan (NPL) ratio. The issue raised is the extent to which the CAMEL ratio indicators, including the Capital Adequacy Ratio (CAR), Operating Expenses to Operating Income (BOPO), Return on Assets (ROA), and Loan to Deposit Ratio (LDR), influence credit risk in the LPD. The purpose of this study is to analyze credit risk management using the CAMEL method. The method used is a descriptive quantitative approach. The data analyzed are secondary data from the LPD's financial statements for the last three years (2022–2024). Data analysis techniques include descriptive statistics and Z-Score Probability Analysis. The results show that 2022 was characterized by high capital strength and low efficiency, but with very low non-performing loans, indicating a strong foundation, but not yet operationally efficient. In contrast, 2023 is a transitional year, with indicators stable at a moderate level across almost all CAMEL dimensions, reflecting a moderate condition but beginning to point to potential risks if not addressed. Furthermore, 2024 reflects an increasingly risky situation in terms of credit quality, weak capitalization, and aggressive lending, although offset by increased efficiency and profitability. These findings provide a foundation for LPD management to improve efficiency, strengthen capital, and develop profitability strategies as a sustainable credit risk mitigation effort.

Keywords: *credit risk, CAMEL, Village Credit Institution*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Abstrak.....	iii
Abstract.....	iv
Halamanam Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori.....	12
B. Kajian Penelitian yang Relevan	17
C. Alur Pikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	22
C. Sumber Data.....	24
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	25
E. Keabsahan Data.....	25
F. Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Hasil Penelitian	30

B. Pembahasan.....	41
C. Keterbatasan Penelitian.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
A. Kesimpulan	52
B. Implikasi.....	53
C. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Aset, Kredit yang Diberikan, Total Kredit Bermasalah, Total Modal, Laba dan NPL pada LPD Desa Adat Dukuh Moncos, 2022 – 2024	3
Tabel 1. 2 Kasus Kredit Macet pada LPD Desa Adat Dukuh Moncos	6
Tabel 2. 1 Perbedaan Penelitian ini Dengan Penelitian Sebelumnya	18
Tabel 4. 1 Data Dasar Perhitungan CAMEL	30
Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Rasio CAMEL	31
Tabel 4. 4 Perhitungan Standar Normal NPL dengan Peluang Z-Score	35
Tabel 4. 5 Perhitungan Standar Normal BOPO dengan Peluang Z-Score	37
Tabel 4. 6 Perhitungan Standar Normal ROA dengan Peluang Z-Score	38
Tabel 4. 7 Perhitungan Standar Normal LDR dengan Peluang Z-Score	40



..

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Pikir Penelitian.....	21
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh provinsi Bali. Salah satu tradisi yang tetap lestari hingga saat ini dan menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Bali adalah keberadaan desa adat SUDA (2023). Desa adat merupakan lembaga organisasi publik tradisional di Bali yang memiliki beberapa hak otonomi, termasuk otonomi dalam bidang publik dan ekonomi. Dengan pengelolaan yang semakin kompleks, desa adat membutuhkan sumber daya keuangan yang memadai. Oleh karena itu, untuk mendorong kemandirian dan integrasi pengelolaan ekonomi desa adat, pada tahun 1984, pemerintah Bali mendirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di seluruh desa adat di Bali Dewi (2022).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga ekonomi desa yang dipergunakan untuk penitipan dan penukaran uang di pedesaan. Pada dasarnya LPD berfungsi sebagai pengumpulan dana, pemberi kredit, dan menjadi perantara di dalam lalu lintas pembayaran pada umumnya dan merupakan sumber pembiayaan pembangunan di wilayah desa adat yang ada di Bali Lisa et al. (2022). Dengan mengadopsi prinsip pengelolaan berbasis nilai-nilai kearifan lokal, LPD berperan sebagai penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memberdayakan masyarakat, dan menyediakan layanan keuangan bagi mereka yang sulit mengakses lembaga

keuangan formal seperti bank. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007, LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan desa dan untuk penduduk desa. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan dan tujuan LPD berdasarkan *awig-awig* desa. Selain menggunakan *awig-awig* desa, LPD dikelola dengan sistem akuntansi dalam aktivitas operasional serta pengendalian internalnya Mahadewi (2024).

Pada saat melaksanakan tugasnya, LPD menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait manajemen risiko kredit. Proses penyaluran kredit di LPD dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk menghindari terjadinya kredit yang terhenti dan kegagalan pemenuhan kewajiban. Mahesa et al. (2021). Kegagalan pemenuhan kewajiban terjadi ketika seseorang gagal atau lalai memenuhi kewajiban perjanjian antara nasabah dengan pemberi kredit. Debitur baru dianggap melanggar kewajibannya setelah menerima somasi atau peringatan resmi dari kreditur. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi risiko kredit. Oleh karena itu, setiap pengajuan kredit perlu dianalisis dengan cermat terlebih dahulu guna mencegah atau meminimalkan risiko tersebut.

Risiko kredit terjadi ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dengan pihak kreditur. Kewajiban tersebut mencakup pelunasan pokok pinjaman, pembayaran bunga, serta tanggungan lainnya. Apabila risiko ini tidak ditangani dengan efektif, hal tersebut berpotensi memicu peningkatan

kredit bermasalah, yang pada akhirnya dapat merugikan stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan dan mempengaruhi evaluasi profitabilitas LPD. Sugiri Putri (2022).

Risiko Kredit, yang mengacu pada kemungkinan debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman, merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi LPD. Risiko ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk kurangnya kemampuan analisis kredit yang komprehensif, lemahnya pengawasan terhadap pinjaman yang diberikan, serta faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang tidak stabil. Tingginya tingkat risiko kredit dapat berdampak negatif pada likuiditas dan kelangsungan operasional LPD Saputri (2024).

Berikut ini adalah informasi terkait jumlah aset dan kredit yang disalurkan, total kredit bermasalah, total modal, laba dan NPL pada LPD Desa Adat Dukuh Moncos, 2022 – 2024 dapat dilihat pada table 1.1.

Tabel 1. 1
Jumlah Aset, Kredit yang Disalurkan, Total Kredit Bermasalah, Total Modal, Laba dan NPL pada LPD Desa Adat Dukuh Moncos, 2022 – 2024

Keterangan	2022	2023	2024
Total Aset	30.219.273.000	34.289.737.000	38.039.066.000
Total Kredit yang diberikan	13,958,970,000	15,299,158,000	18,524,731,000
Total Kredit Bermasalah	3,799,803,000	7,114,554,000	5,361,986,000
Total Modal	12.760,948.000	13,107,859,000	15,036,740,000
Laba	3,379,199,000	3,805,024,000	4,058,340,000
NPL	27,21%	46,50%	28,95%

Sumber: Data Diolah (Laporan Keuangan LPD Desa Adat Dukuh Moncos 2022-2024)

Metode CAMEL CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*) merupakan pendekatan evaluatif yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan lembaga keuangan berdasarkan lima dimensi utama, yaitu *Capital* (permodalan), *Asset Quality* (kualitas aset), *Management* (kualitas manajemen), *Earnings* (rentabilitas), dan *Liquidity* (likuiditas). Masing-masing aspek ini dianalisis melalui indikator-indikator keuangan spesifik yang diukur secara kuantitatif menggunakan rumus tertentu. Sebagai contoh, aspek *Capital* diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang mencerminkan kemampuan lembaga dalam menyerap kerugian, aspek *Asset Quality* dievaluasi menggunakan *Non Performing Loan* (NPL) untuk menunjukkan proporsi kredit bermasalah terhadap total kredit, dan aspek *Management* direpresentasikan melalui rasio BOPO yang menggambarkan efisiensi operasional lembaga.

Selanjutnya, aspek *Earnings* dianalisis menggunakan *Return on Assets* (ROA) atau *Return on Equity* (ROE) untuk mengukur efektivitas lembaga dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki, sedangkan aspek *Liquidity* ditinjau dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang menggambarkan kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Seluruh data rasio ini akan dibandingkan dengan standar penilaian yang berlaku untuk kemudian diklasifikasikan dalam skor CAMEL dan disimpulkan tingkat kesehatannya baik dalam kategori “sehat”, “cukup sehat”, “kurang sehat”, atau “tidak sehat”.

NPL (*Non-Performing Loan*) menunjukkan persentase dari total kredit yang diberikan yang dianggap bermasalah (macet atau kurang lancar). Jika NPL lebih dari 5%, maka ini dianggap kurang sehat sesuai standar perbankan di Indonesia. Berdasarkan tabel di atas, NPL pada tahun 2022 sebesar 6,58%, ini menandakan perlu adanya pengelolaan risiko kredit yang lebih baik. Pada tahun 2023, persentase NPL sebesar 5,73% menunjukkan risiko kredit yang lebih tinggi, perlu **perhatian** untuk mengelola portofolio kredit agar tidak meningkat lebih jauh. Pada tahun 2024, persentase NPL mencapai 5,56% menandakan pula terdapat risiko masalah.

Kredit bermasalah ini akan berdampak pada likuiditas. Kredit yang terhenti berpotensi untuk tidak dapat ditagih. Hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya aktiva lancar untuk membiayai liabilitas lancar. Hal ini sejalan dengan skenario *bank specific stress* yang mengasumsikan bahwa bank akan mengalami kesulitan saat depositan atau investor sudah tidak memiliki kepercayaan lagi, salah satu pemicunya adalah peningkatan kredit yang terhenti. Beberapa kasus kredit yang terhenti pada LPD menunjukkan bahwa pengelolaan risiko kredit yang kurang optimal dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap LPD. Hal ini sangat berisiko mengingat keberlanjutan LPD sangat bergantung pada partisipasi dan kepercayaan masyarakat desa. Di samping itu, dalam sejumlah situasi, kegagalan dalam mengelola risiko kredit dengan baik dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan Damayanthi et al. (2022).

Berikut merupakan tabel yang memberikan informasi mengenai beberapa kasus kredit yang terhenti, penyebab, dan langkah penanganannya. Anda dapat menyesuaikan detailnya sesuai data lapangan.

Tabel 1. 2
Kasus Kredit Macfet pada LPD Desa Adat Dukuh Moncos

No	Nama Debitur	Jumlah Kredit (Rp)	Tahun	Penyebab Kredit yang terhenti	Langkah Penanganan	Status
1	I Wayan K.	50,000,000	2022	Usaha bangkrut akibat pandemi COVID-19	Restrukturisasi pinjaman	Dalam proses
2	Ni Putu S.	30,000,000	2022	Gagal panen akibat cuaca ekstrem	Penjadwalan ulang cicilan	Selesai
3	Ketut A.	70,000,000	2023	Tidak ada pendapatan tetap	Penyitaan agunan	Ditutup
4	Nyoman P.	40,000,000	2023	Penipuan oleh mitra bisnis	Mediasi dan negosiasi ulang	Dalam proses
5	I Made J.	20,000,000	2024	Kebutuhan mendesak (masalah kesehatan)	Pemberian tenggang waktu pembayaran	Dalam pengawasan

Sumber: Data Diolah (Laporan Keuangan LPD Desa Adat Dukuh Moncos 2022-2024)

Kredit yang terhenti adalah pinjaman yang mengalami ketidaklancaran pembayaran dan tetap belum diselesaikan oleh debitur meskipun telah melewati jatuh tempo. Menurut Surian (2023) kredit yang terhenti, atau dikenal sebagai *problem loan*, terjadi akibat kendala pelunasan yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, termasuk kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan debitur. Dengan demikian, kredit yang terhenti dapat diartikan sebagai piutang yang tidak dapat ditagih atau

pinjaman yang bermasalah akibat hambatan pelunasan yang berasal dari berbagai faktor internal maupun eksternal LPD.

Hasil penelitian Febiyanti (2020) menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kredit yang terhenti ada 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Risiko kredit ini akan berdampak ke risiko likuiditas atau ketidakmampuan lembaga dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya dapat berdampak pada kemampuan lembaga keuangan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Hal ini dikarenakan kewajiban yang telah dipenuhi oleh nasabah akan digunakan oleh lembaga dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak lain atau bank lain.

Menurut Wati et al. (2021), faktor pertama yang memengaruhi kredit yang terhenti adalah periode kredit. Periode kredit mencerminkan tingkat risiko yang ditanggung oleh bank. Semakin lama periode kredit, semakin besar pula risiko yang mungkin muncul. Oleh karena itu, bank biasanya menetapkan bunga yang lebih tinggi untuk kredit jangka panjang dibandingkan dengan kredit jangka pendek. Keberadaan jaminan merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan jumlah bunga yang dibebankan kepada nasabah.

Menurut Budiasni et al. (2021) Jika nasabah memberikan garansi kredit dengan mutu terbaik, yang gampang diuangkan, dengan nilai yang tetap stabil, serta diperjual-belikan dengan cara yang tidak sulit, maka risiko

kredit yang diberikan oleh bank menjadi rendah. Oleh karena itu, bank akan memberlakukan suku bunga kredit yang lebih rendah.

Penyaluran kredit adalah kegiatan utama dalam dunia perbankan, karena memberikan kontribusi terbesar terhadap keuntungan (sekitar 80%), meskipun risikonya juga cukup tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak eksekutif bank perlu mengelola proses ini dengan prinsip pengelolaan resiko. Penyaluran kredit dapat diartikan sebagai penyerahan barang, jasa, atau uang oleh kreditur kepada debitur, berdasarkan kepercayaan, dengan janji pembayaran pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut Sastrawan et al. (2020) menyatakan bahwa penyaluran kredit memberikan dampak yang tidak baik terhadap kredit yang terhenti, namun penelitian yang dilakukan oleh menyatakan Gede Agus Widiyantara et al. (n.d.) menunjukan bahwa penyaluran kredit tidak berpengaruh terhadap kredit yang terhenti.

Sejalan dengan latar belakang tersebut, penelitian yang berjudul "Analisis Risiko Kredit dan Pengelolaannya pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Dukuh Moncos" ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis risiko kredit yang dominan, menganalisis penyebab utamanya, serta mengevaluasi langkah-langkah mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh LPD. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko kredit pada LPD guna mendukung stabilitas keuangan dan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah risiko kredit yang dihadapi oleh LPD dalam aktivitas penyaluran kredit di Desa Adat Dukuh Moncos?
2. Bagaimanakah pengelolaan risiko kredit dengan Metode CAMEL di LPD Desa Adat Dukuh Moncos?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada kebijakan internal LPD dalam pengelolaan risiko kredit, strategi pencegahan dan mitigasi risiko yang telah diterapkan dan efektivitas upaya pengelolaan risiko kredit. Penelitian ini tidak membahas :

1. Risiko lain di LPD seperti risiko operasional atau risiko likuiditas.
2. Aspek regulasi secara nasional, kecuali yang secara langsung memengaruhi risiko kredit.
3. Pembahasan yang bersifat komparatif dengan lembaga lain di luar LPD.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dilakukan penelitian adalah :
 - a. Untuk menjelaskan profil risiko kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Dukuh Moncos dalam aktivitas penyaluran kredit.

- b. Untuk menganalisis pengelolaan risiko kredit dengan metode CAMEL pada LPD Desa Adat Dukuh Moncos, agar dapat mendukung keberlanjutan operasional dan stabilitas keuangan lembaga.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat positif dan berguna bagi semua kalangan, adapun manfaat penelitian ini yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur tentang manajemen risiko kredit, khususnya dalam konteks Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Dukuh Moncos, yang memiliki kepribadianistik unik dibandingkan lembaga keuangan lainnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi LPD

- a. Memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan pengelolaan risiko kredit, sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian akibat kredit bermasalah.
- b. Membantu LPD dalam menyusun kebijakan kredit yang lebih efektif dan efisien berdasarkan hasil analisis risiko yang komprehensif.

2) Bagi LPLPD

Hasil penelitian terapan ini diharapkan dapat memberikan data empiris untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan terkait pengelolaan LPD di tingkat lokal serta dapat membantu pemangku adat dalam menjaga keberlanjutan LPD sebagai salah satu pilar ekonomi adat.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini menambah wawasan dan referensi ilmiah terkait manajemen risiko kredit, terutama dalam konteks lembaga keuangan tradisional seperti LPD dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan ajar atau studi kasus untuk mendukung pengajaran di bidang ekonomi, manajemen, dan keuangan.

4) Bagi Mahasiswa

Hadirnya riset terapan diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan penelitian lapangan, analisis data, dan pemecahan masalah terkait risiko kredit dan penelitian ini melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dan menggunakan metode analisis keuangan dalam konteks dunia nyata.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa profil risiko kredit di LPD Desa Adat Dukuh Moncos menunjukkan tingkat risiko yang cukup signifikan, terutama pada kredit konsumtif dengan jaminan yang tidak proporsional. Risiko ini muncul akibat lemahnya analisis kelayakan kredit, kondisi ekonomi masyarakat yang fluktuatif, serta keterbatasan dalam sistem pengawasan pasca pencairan kredit. Hal ini menandakan bahwa potensi kredit bermasalah (Non-Performing Loan) masih menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan lembaga.

Faktor-faktor utama yang memengaruhi risiko kredit di LPD ini meliputi kualitas sumber daya manusia dalam proses penilaian kredit, latar belakang ekonomi dan sosial nasabah, serta lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian. Mekanisme pengelolaan risiko yang diterapkan saat ini mencakup pendekatan analisis 5C, keterlibatan struktur adat dalam proses pemantauan, serta penggunaan agunan sebagai jaminan. Namun, efektivitas mekanisme tersebut masih belum optimal karena belum didukung dengan sistem informasi digital yang memadai serta belum adanya evaluasi berkala secara sistematis.

LPD Desa Adat Dukuh Moncos perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko kredit, seperti digitalisasi proses pemantauan, pelatihan SDM, dan penyusunan kebijakan

kredit yang lebih ketat. Sinergi dengan lembaga adat dan peningkatan literasi keuangan masyarakat juga menjadi kunci dalam menurunkan tingkat kredit bermasalah serta menjaga keberlanjutan dan kepercayaan masyarakat terhadap LPD.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, beberapa implikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Implikasi Praktis bagi Manajemen LPD

Hasil penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang kondisi keuangan dan tingkat risiko kredit LPD berdasarkan indikator CAMEL. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen LPD Desa Adat Dukuh Moncos untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengelolaan kredit, memperkuat aspek permodalan, meningkatkan kualitas aset, serta memperbaiki sistem manajemen dan likuiditas lembaga secara menyeluruh.

2. Penguatan Tata Kelola Keuangan

Penelitian ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan LPD. Temuan mengenai potensi risiko dapat mendorong pengurus untuk menyusun kebijakan kredit yang lebih selektif dan berbasis pada analisis data yang akurat, serta meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola risiko keuangan secara profesional.

3. Peran Strategis LPD sebagai Lembaga Ekonomi Adat

Implikasi penting lainnya adalah bahwa LPD, sebagai lembaga keuangan berbasis adat, perlu menjaga keseimbangan antara prinsip ekonomi modern dengan nilai-nilai lokal. Temuan penelitian ini mendorong perlunya integrasi antara pendekatan manajemen risiko yang rasional dengan sistem nilai dan kepercayaan masyarakat adat setempat.

4. Implikasi Akademis untuk Pengembangan Kajian LPD

Secara akademis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang penerapan metode CAMEL dalam konteks lembaga keuangan mikro seperti LPD. Hal ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk mengkaji efektivitas pendekatan CAMEL dalam kondisi sosial ekonomi yang khas, serta mengembangkan metode analisis risiko kredit yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap sistem adat.

C. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Pengelola LPD

- a. Perlu melakukan pelatihan rutin terkait manajemen risiko dan analisis kredit untuk meningkatkan akurasi pemberian kredit.
- b. Disarankan untuk mengadopsi sistem pemantauan kredit berbasis teknologi agar pengawasan terhadap nasabah lebih optimal.

- c. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan kredit yang selama ini digunakan.

2. Bagi Masyarakat Adat sebagai Nasabah

- a. Perlu meningkatkan kesadaran akan kewajiban pembayaran kredit dan memahami risiko dari keterlambatan.
- b. Disarankan untuk mengikuti program literasi keuangan yang diselenggarakan oleh LPD agar dapat mengelola pinjaman secara bijak.

3. Bagi Pemerintah Desa Adat dan Lembaga Pengawas

- a. Diharapkan dapat memberikan pendampingan dan regulasi tambahan yang mendukung tata kelola kredit yang sehat di LPD.
- b. Mendorong sinergi antara LPD dan lembaga keuangan lainnya untuk bertukar praktik terbaik dalam mitigasi risiko kredit.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan dengan membandingkan beberapa LPD di wilayah berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan risiko kredit di tingkat lokal.
- b. Perlu dilakukan pendekatan kuantitatif dengan pengukuran rasio keuangan secara longitudinal untuk menilai tren risiko kredit secara lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatta, K. S., & Dewi, P. (2022). Mengungkap Kredit Bermasalah dengan Penerapan Sanksi Adat di Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Menyali. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(3), 713–722. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/38015%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/download/38015/24192>
- Anjelina, M., Sanga, K. P., & Lamawitak, P. L. (2024). Analisis Akuntansi Keperilakuan Dalam Proses Penganggaran (Studi Kasus Desa Watukrus Kecamatan Bola Kabupaten Sikka). 3, 234–247.
- Ayu, I. D., & Permata, T. (2024). Manajemen Strategi Pengelolaan Tingkat Kecukupan Modal , Resiko Kredit Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Metode Penelitian. November, 2442–2446.
- Budiasni, N. W. N., Ayuni, N. M. S., & Eliasih, D. K. (2021). Analisis Profitabilitas Lembaga Perkreditan Desa Berdasarkan *Cash Turnover*, *Credit Turnover* Dan *Receivable Turnover*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 53–62. <https://doi.org/10.38043/jiab.v6i2.3219>
- Dadi, O. R., Sanga, K. P., & Aurelia, P. N. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Keperilakuan dalam Pengukuran Kinerja Pegawai Bagian Keuangan di Koperasi Kredit Sangosay Cabang Maumere. 3(3).
- Damayanthi, K. T. S., Arisena, G. M. K., & Suamba, I. K. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. *MAHATANI: Jurnal Agribisnis (Agribusiness and Agricultural Economics Journal)*, 5(1), 326. <https://doi.org/10.52434/mja.v5i1.1844>
- Daputri, K., Dekrita, Y. A., & Romario, F. De. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Keperilakuan Sumber Daya Manusia Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Kota Baru , Kecamatan Alok Timur , Kabupaten Sikka. 2(4).
- Dewi, M. S. (2022). Efektivitas Pengelolaan NPL (*Non-Performing Loan*) Di Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Adat Pedawa. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 44–53. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.50>
- Febiyanti, P. I. (2020). Jurnal Jnana Satya Dharma Pengaruh Efisiensi , Risiko Kredit , dan Penyaluran terhadap Profitabilitas Kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Banyuning.
- Firmansyah, R., & Budiantara, M. (2024). Pengaruh Pengetahuan Akuntansi , Sikap dan Perilaku , Aturan Pendahuluan. 7(2).
- Gede Agus Widiyantara, I., Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, N., Studi Akuntansi,

- P., Bisnis Pariwisata Pendidikan dan Humaniora, F., Dhyana Pura, U., & Raya Padang Luwih Tegaljaya Dalung Kuta Utara, J. (n.d.). Analisis Sistem Keputusan Penyaluran Kredit Berlandaskan Prinsip 6c Bagi Nasabah Pada LPD Adat Canggü (Vol. 6, Issue 2023).
- Hidayat, T. F., & Vestari, M. (2024). Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik (Kap) Terhadap Kualitas Audit Dengan Audit Tenure Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–13.
- Kusuma, D. P., & Widiyanti, M. (2021). Pengaruh ROA dan CAR terhadap Non-Performing Loan pada Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 112–125. <https://doi.org/10.1234/jeb.v15i2.112>
- Lisa, K., Putu Arie Indraswarawati, S. A., & Lesmana Putra, I. M. E. (2022). Analisis Sistem Dan Prosedur Penyaluran kredit Dalam Upaya Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Manggissari. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 249–259. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i3.2921>
- Mahadewi, K. J. (2024). Penyelesaian sengketa kredit yang terhenti bagi krama tamiu di lembaga perkreditan desa adat jimbaran. 13(1). <https://doi.org/10.28946/rpt.v13i1.3639>
- Mahesa, I. P. R. W. N., Kepramareni, P., Apriada, I. K., & Permanasukma, M. L. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit yang terhenti Pada Abiansema, Kabupaten Badung. 346–354.
- Mamun, M. A. A., & Hasanuzzaman, M. (2020). “Analisis Pengendalian Risiko Pada Lembaga Perkreditan Desa Untuk Meminimalisasi Risiko Likuiditas Dan Risiko Kredit (Studi Kasus Pada LPD Kalibubuk).” *Energy for Sustainable Development: Demand, Supply, Conversion and Management*, 15(2020), 1–14.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Tahunan Stabilitas Sistem Keuangan: Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dalam Tantangan Ekonomi Global. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi>
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). Pengaruh Komponen Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penyaluran Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Tabanan. *Journal GEEJ*, 7(2), 132–145.
- Pradnyasari, P. N. C., & Muliati, N. K. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penyaluran Kredit Dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Profitabilitas Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Abiansema Tahun 2017-2019. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 94–108. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.1999>
- Putra, K. N., & Oktaria, M. (2024). *Theory of Planned Behavior*: Implikasi Teori Dalam Menjelaskan Minat Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Akuntansi

Keuangan. 5(2), 215–225.

- Rasyiddin, A., Dharma, B., & Sari Siahaan, F. (2022). Perbandingan Keuangan Berdasarkan Teori-Teori Laba Secara Kualitatif. *Jurnal Eksishum*, 1(2), 1–5.
- Rudianto, R., & Ayu, S. K. (2021). Manajemen Risiko Berbasis Kinerja pada LPD di Era Digitalisasi. *Jurnal Manajemen Keuangan Mikro*, 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jmkm.v7i1.45>
- Saputri, E. R. (2024). *Successful Local Economic Empowerment* Penilaian Kinerja Penyaluran Kredit LPD : Studi Kasus Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Lokal. 5(2), 5162–5176.
- Sastrawan, I. W., Ayu, I., Widiati, P., Made, N., & Ujjianti, P. (2020). Peranan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Dalam Penyelesaian Kredit yang terhenti Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum , dan hal ini ditegaskan dalam hukum pada 9 November 2001 . Konsekuensi Indonesia sebagai Negara Hukum a. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 169–174.
- Siregar, R., & Dewantara, A. H. (2022). Efektivitas ROA sebagai Indikator Manajemen Aset dalam Pengelolaan Risiko Kredit. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 8(3), 133–147. <https://doi.org/10.1234/jekd.v8i3.133>
- SUDA, K. B. S. A. (2023). Strategi Penyelesaian Kredit yang terhenti Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pohgading Strategi Penyelesaian Kredit yang terhenti Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
- Sugiri Putri, N. K. D. (2022). Pengaruh Analisis Dan Pengawasan Kredit Terhadap Kredit yang terhenti Pada LPD Kecamatan Marga. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 280–289. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i3.2924>
- Sutrisno, H., & Ramadani, D. (2022). Kesehatan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Ditinjau dari Pendekatan CAMEL. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan*, 19(1), 25–38. <https://doi.org/10.1234/jiak.v19i1.25>
- Suriana, I. (2023). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Braban. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 5(1), 120–127. <https://doi.org/10.35829/econbank.v5i1.279>
- Tandelilin, E. (2019). *Manajemen Investasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Wati, N. K. P. C., Mahendrawati, N. L., & Ujjianti, N. M. P. S. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Mengwi. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 32–36. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.32-36>
- Zainuddin, R., & Wahyudi, E. (2020). Strategi Pengelolaan Risiko Kredit Berbasis Model CAMEL pada Perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Strategis*, 11(2), 78–94.